



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Kasmawati binti H. Jumadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kayu Tanning Lannyng III Desa Bonto Lojong

Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tepu bin Dulla, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani,

tempat tinggal Lannyng II Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere

Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 160/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 07 September 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kayu Tanning Lannying III, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/VII/2008 tertanggal 15 Juni 2008.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun lamanya;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 bulan usia perkawinan Penggugat, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2009, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah langsung marah-marah karena Tergugat sedang mabuk kemudian Tergugat memukul sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;

Disclaimer



- 7 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 8 Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, **Tepu bin Dulla** terhadap Penggugat, **Kasmawati binti H. Jumadi**;
- 3 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 17 September 2012, tanggal 27 September 2012 dan tanggal 15 Oktober 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk



menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/02/VII/2008, tertanggal 15 Juni 2008. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

1 Nursiah binti Ramang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena keponakan saksi namanya Kasmawati binti H. Jumadi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Tepu bin Dulla pada bulan Juni 2008 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama beberapa bulan, selanjutnya tidak rukun lagi karena terjadi cekcok;



- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan ;
 - Bahwa saksi melihat langsung Tergugat minum arak ;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyakiti Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Sudah 3 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;;
- 2 Kamasiah binti Jumadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi namanya Kasmawati binti H. Jumadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Juni 2008;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun selama beberapa bulan selanjutnya tidak rukun lagi karena terjadi cekcok;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sering minum minuman keras seperti arak ;
 - Bahwa saksi tidak melihat minum minuman keras , akan tetapi saksi sering melihat Tergugat marah dan melemparkan kursi atau barang yang ada di



dekatnya jika marah dan setelah saksi tanyakan, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah minum minuman yang memabukkan ;

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan akan mencari penggantinya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lebih dan telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang membiayai Penggugat adalah orang tuanya ;
- Bahwa pernah diusahakan merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 17 September 2012, 27 September 2012 dan 15 Oktober 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/VII/2008 tanggal 15 Juni 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman memabukkan, sering cemburu buta, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Nursiah binti Ramang dan Kamasih binti Jumadi, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman memabukkan, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas sudah 3 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat sering minum minuman memabukkan, meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih berturut-turut;



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi 3 bulan kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 tahun lebih;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering minum minuman memabukkan, memukul, dan meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tepu bin Dulla** terhadap Penggugat, **Kasmawati binti H. Jumadi**;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II



Dra. St. Mahdianah K

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)